

## PENGARUH KEBIJAKAN TARIF DAN NON-TARIF NEGARA PENGIMPOR TERHADAP EKSPOR OLAHAN TUNA INDONESIA

Suratman Hadi Priyatno<sup>1</sup>, Anita Novialumi<sup>2</sup>, Debi Suci Listiani<sup>3</sup>, Farhan<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana, <sup>2,3,4</sup>Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana  
[suratmanhadi@gmail.com](mailto:suratmanhadi@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak penerapan importir tarif dan non-tarif terhadap kinerja ekspor tuna olahan Indonesia. Model gravitasi cross-sectional digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan terhadap ekspor. Variabel yang digunakan antara lain produk domestik bruto (PDB) per kapita negara pengimpor, jumlah penduduk, jarak ekonomi, harga ekspor, nilai tukar riil, kebijakan tarif, sanitary and phytosanitary (SPS) dan hambatan teknis meningkat. Tarif. Politik. Perdagangan (TBT).). Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel PDB per kapita, jumlah penduduk, nilai tukar, harga ekspor, dan SPS negara pengimpor berpengaruh positif signifikan terhadap perdagangan tuna olahan Indonesia. Jarak ekonomi dan kebijakan TBT berpengaruh signifikan dan negatif terhadap volume ekspor. Penerapan kebijakan tarif juga akan berdampak negatif terhadap volume ekspor komoditas ini, namun tidak dalam jumlah yang besar.

**Kata kunci:** *cross sectional gravity, kinerja ekspor, non-tarif, tariff*

### ABSTRACT

#### The Influence Of The Importing Country's Price And Non-Tariff Policy on The Exports of Indonesian Processed Tuna

The purpose of this study was to analyze the impact of the application of tariff and non-tariff importers on the export performance of Indonesian processed tuna. A cross-sectional gravity model is used to analyze the impact of policies on exports. The variables used include gross domestic product (GDP) per capita of the importing country, population, economic distance, export prices, real exchange rates, tariff policies, sanitary and phytosanitary (SPS) and increasing technical barriers. Rates. Political. Trade (TBT).). The estimation results show that the variables of GDP per capita, population, exchange rate, export prices, and SPS of the importing country have a significant positive effect on the Indonesian processed tuna trade. Economic distance and TBT policy have a significant and negative effect on export volume. The implementation of the tariff policy will also have a negative impact on the volume of exports of this commodity, but not in large quantities.

**Keywords:** *cross sectional gravity, export performance, non-tariff, tariff*

### I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi, perdagangan internasional tidak hanya menghadapi keberadaan kebijakan tarif, tetapi juga munculnya kebijakan non-tarif yang semakin diterapkan. Menurut (Budiasih 2019), tindakan non-tarif (NTMs) adalah tindakan non-tarif yang secara ekonomi dapat


mempengaruhi perdagangan barang internasional, mengubah volume perdagangan dan harga perdagangan, atau keduanya. Sejauh ini, sebagian besar tindakan yang dilakukan oleh NTM berada di bidang Sanitasi dan Perlindungan Tanaman (SPS) dan Hambatan Teknis Perdagangan (TBT). Penerimaan luas pedoman

SPS dan TBT telah dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran konsumen global tentang masalah kesehatan. Masalah kesehatan, seiring dengan peningkatan pendapatan, membutuhkan produk berkualitas tinggi dan aman.

Kebijakan tarif SPS dan TBT semakin banyak diterapkan pada produk pertanian. Dalam banyak kasus, penerapan pedoman SPS dan TBT pada komoditas pertanian seperti sayuran, hewan, dan makanan olahan didorong oleh potensi dampak kesehatan manusia secara langsung atau tidak langsung dari kelompok produk ini. Di sisi lain, penerapan kebijakan non-tarif ini membuat negara pengekspor resah. Meningkatnya adopsi kebijakan non-tarif oleh negara pengimpor menjadi perhatian negara pengekspor, khususnya negara berkembang. Penerapan kebijakan non-tarif ini secara serius dapat menghambat perdagangan internasional dan menghambat akses pasar. Khusus untuk negara berkembang, termasuk Indonesia dengan perekonomian terbuka, Indonesia mengandalkan aktivitas perdagangan internasional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. (Perdagangan 2011) menyatakan bahwa sekitar 30% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari ekspor. Ekspor hasil laut merupakan bahan baku terpenting untuk mendongkrak PDB Indonesia. Sektor perikanan merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap PDB Indonesia di sektor pertanian setelah subsektor perkebunan dengan perkebunan. Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDB tumbuh rata-rata tahunan sebesar 4,80% selama lima tahun terakhir.

Tingginya PDB subsektor perikanan antara lain karena produksi ikan Indonesia yang besar. Kondisi perairan Indonesia yang luas sangat menguntungkan untuk produksi perikanan, baik perikanan maupun budidaya. Menurut data FAO (2019), Indonesia merupakan produsen ikan terbesar kedua di dunia setelah China dengan, dan produsen perikanan budidaya terbesar ketiga setelah China dan India dengan. Meskipun memiliki potensi sumber daya ikan yang tinggi, Indonesia masih belum menjadi pengekspor hasil laut terbesar. Indonesia menghadapi beberapa tindakan non-tarif dari negara-negara pengimpor, sebagaimana dibuktikan oleh beberapa kasus penolakan makanan laut Indonesia menemukan tuna sebagai produk makanan laut yang paling ditolak di UE. Dari tahun 2011 hingga tahun 2017 terdapat 27 produk yang ditolak, lebih banyak dari udang dan kepiting. Dengan diterapkannya kebijakan non-tarif di negara tujuan, Indonesia perlu lebih memperhatikan persyaratan yang ditentukan karena persaingan di era global saat ini. pasar, kita perlu meningkatkan kualitas ekspor produk kita. Berbagai bentuk produk tuna seperti segar, beku, fillet dan produk olahan menjadi penyumbang terbesar kedua nilai ekspor sektor perikanan Indonesia. Tuna olahan memiliki nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk lain dari tuna Pada tahun 2018, volume ekspor produk olahan tuna mencapai 82.234 ton, dengan nilai ekspor US\$ 387,289 juta (Gbr. 1). Oleh karena itu, kami menganalisis dampak tindakan tarif dan non-tarif oleh negara pengimpor terhadap kinerja ekspor tuna olahan

Nilai



Gambar 1 Ekspor ikan tuna berdasarkan bentuk tahun 2018.

Sumber: Diolah dari International Trade Centre (ITC) Trademap 2019.

## II. Kajian Pustaka

### Kebijakan Tarif

Kebijakan Tarif adalah pengaturan yang sistematis dari bea yang dipungut atas barang dan jasa yang melewati batas-batas Negara. Pajak impor dan ekspor dikenakan untuk menaikkan biaya impor barang tertentu. Bagi konsumen dalam negeri, cara ini dapat mengurangi permintaan barang impor karena harganya lebih mahal. Bagi eksportir, tarif membuat produknya kurang kompetitif di pasar negara tujuan. Selain itu, mengenakan tarif melindungi produsen dalam negeri, termasuk industri yang sedang berkembang, dan dapat berkontribusi pada penipisan karena praktik yang tidak adil dari produsen asing yang terlibat dalam dumping. Harga Jual dengan harga beli lebih rendah dari harga pasar. Tarif juga dapat meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah. Dimulai dengan keputusan dan cara pembatalan berikut beberapa jenis tarif atau istilah tarif lainnya beserta pengertian dan definisinya berdasarkan perspektif yang berbeda :

1. Tarif nominal adalah tarif untuk barang-barang tertentu

sebagaimana tercantum dalam Buku Tarif Impor Indonesia (BTBMI).

2. Tarif proteksi efektif adalah kenaikan nilai tambah (VAM) di bidang manufaktur yang disebabkan oleh perbedaan antara tarif nominal barang jadi atau CBU (rakitan lengkap) dan tarif nominal bahan baku/bahan baku yang diimpor. atau CKD (benar-benar dirobuhkan).
3. Tarif berdasarkan harga (burden rate) adalah Rasio yang digunakan untuk alokasi overhead pra-produksi
4. Tarif bunga efektif (effective rate of interest) adalah Tingkat bunga pasar pada saat obligasi diterbitkan.
5. Tarif dasar (basing rate) adalah Tarif yang menentukan biaya lainnya.
6. Tarif diskonto (discount rate) adalah Tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung bunga yang akan dikurangkan dari nilai jatuh tempo obligasi.
7. Tarif pajak (tax rate) adalah Tarif pajak yang diterapkan pada penghasilan kena pajak untuk menghitung pajak penghasilan yang masih harus dibayar.
8. Tarif pajak marjinal (marginal tax rate) adalah Tarif pajak tertinggi dikenakan atas penghasilan wajib pajak.
9. Tarif transito (cut back rate) adalah Tarif untuk kargo transit.
10. Tarif varian upah langsung (direct labor rate variance) adalah perbedaan antara tingkat yang sebenarnya dibayarkan untuk upah

langsung dan biaya produksi barang.

11. Tarif yang ditentukan lebih dulu (predetermined transfer price) adalah biaya tidak langsung yang ditentukan di muka untuk setiap departemen yang menggunakannya.
12. Tarif Ad Valorem adalah Pajak impor yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai produk yang diimpor. Oleh karena itu, nominal tarif yang dibayarkan tergantung pada perkembangan harga produk impor di pasar internasional.
13. Tarif Spesifik adalah Bea masuk yang dihitung berdasarkan mata uang nominal tetap dan tidak berubah terhadap harga barang.

### **Kebijakan Non Tarif**

Kebijakan non-tarif adalah kebijakan perdagangan selain tarif impor yang dapat menimbulkan distorsi dan mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Kebijakan non tarif dianggap sebagai pencegah impor, atau Memperlakukan barang impor secara tidak adil. Tindakan non-tarif umumnya didefinisikan sebagai pembatasan Karena pembatasan, kondisi pasar, atau persyaratan Faktor-faktor tertentu yang membuat produk impor mahal.

Hambatan non-tarif dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Batasan Tertentu
- b) Peraturan kepabeanan
- c) Partisipasi Pemerintah yaitu Pajak impor
- d) Bentuk-bentuk kebijakan non tarif sebagai berikut :

1. Perizinan adalah hambatan non-tarif yang paling umum digunakan dalam peraturan impor langsung. Lisensi diberikan kepada pengusaha oleh pemerintah, yang memungkinkan pengusaha untuk mengimpor jenis barang tertentu ke negara tersebut. Hampir semua negara maju telah memperkenalkan hambatan non-tarif ini untuk perdagangan
2. Kuota impor adalah memberlakukan batasan sejumlah barang tertentu yang dapat diimpor. gangguan ini Sering dikaitkan dengan penerbitan lisensi. negara bisa Memaksakan kuota impor tuna bila diizinkan. Kuota terkait izin perdagangan luar negeri Hal ini erat kaitannya dengan pembatasan impor kuantitatif pada komoditas tertentu. kecepatan Impor membutuhkan jumlah atau harga barang tertentu Mereka yang telah menerima izin untuk memasuki negara itu periode tertentu. Kegagalan ini bisa bersifat sepihak. dalam kata lain yang dikenakan oleh negara pengimpor tanpa negosiasi dengan negara pengimpor Negara ekspor. Namun, kedua belah pihak baik-baik saja. Multilateral jika dilaksanakan setelah negosiasi dan kesepakatan dengan negara pengekspor.
3. Pembatasan Kuantitatif (Quantitative Restrictions)

adalah suatu bentuk hambatan administratif langsung oleh peraturan perdagangan luar negeri suatu Negara. Sebagai akibat dari hambatan perdagangan ini, fluktuasi harga biasanya menyebabkan kerugian konsumen. Kisaran item yang lebih mahal dan terbatas. Di sisi lain, perusahaan yang menggunakan bahan impor dalam proses produksinya meningkatkan biaya produksinya

4. Voluntary Export Control (VER) adalah pengendalian ekspor secara sukarela. Hambatan perdagangan semacam ini merupakan tindakan sukarela oleh negara pengekspor, bukan negara pengimpor. Pembatasan ekspor sukarela ini umumnya dikenakan atas permintaan negara pengimpor dan mungkin melibatkan penyeberangan VER.

#### **Efektivitas Kebijakan Non Tarif**

Sebagian besar NTB dapat didefinisikan sebagai tindakan proteksionis kecuali jika terkait dengan masalah mekanisme pasar. Misalnya, eksternalitas dan asimetri informasi antara konsumen dan produsen barang, seperti standar keselamatan dan persyaratan pelabelan. Perlunya perlindungan tidak hanya bergantung pada impor produk, tetapi juga pada berbagai pembatasan perdagangan yang diberlakukan oleh pemerintah negara maju kepada negara-negara pengguna NTB. Hal ini menimbulkan hambatan serius bagi perdagangan dan

pertumbuhan internasional dalam ekonomi global. Oleh karena itu, NTB merupakan bentuk perlindungan baru yang menggantikan bentuk tarif tradisional. Kurangnya informasi tentang hambatan perdagangan non-tarif Ini merupakan masalah besar bagi daya saing produk dari negara berkembang. Hambatan non-tarif diberlakukan untuk membantu pemasok domestik lebih dari yang asing. Namun, penting juga yang harus diingat bahwa simbol tidak selalu dapat mempengaruhi arus perdagangan. Penerapan hambatan perdagangan non-tarif tidak serta merta membatasi perdagangan. Selain itu, tidak ada kebijakan perdagangan untuk tujuan diskriminatif atau proteksionis.

#### **Ekspor**

Menurut (Tandjung 2011), ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia untuk dikirim ke luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya peraturan kepabeanan, yang memerlukan izin khusus dari eksportir atau Direktorat Jenderal. dilakukan oleh orang yang mendapatkannya. Biro Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan menyatakan bahwa ekspor adalah penyerahan barang ke luar daerah pabean/lalu lintas Indonesia. Menurut (Fatmawati 2013), ekspor adalah kegiatan menjual barang/jasa di luar daerah pabean sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah pabean adalah seluruh wilayah suatu negara yang dikenakan bea masuk dan ekspor atas semua barang yang melintasi batas wilayah tersebut, kecuali bagian-bagian

tertentu dari wilayah tersebut yang secara tegas dinyatakan sebagai wilayah di luar wilayah negara tersebut. Republik Indonesia, daerah pabean. Ekspor suatu negara biasanya terdiri dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Namun, dimungkinkan untuk mengekspor barang impor, atau mengimpor beberapa barang dan mengekspor lagi

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan ekspor suatu negara. Beberapa faktor tersebut datang baik dari dalam negeri maupun luar negeri, antara lain: Kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan luar negeri, seperti

- a) Pemberian formalitas ekspor, pembelian fasilitas produksi untuk barang ekspor, dan pemberian fasilitas ekspor.
- b) Kondisi pasar luar negeri, kekuatan permintaan dan penawaran di berbagai negara dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Ketika kuantitas barang yang diminta di pasar dunia memudahkan untuk menentukan harga yang dinegosiasikan di pasar internasional
- c) Sebagai saran kepada sosialisasi dan pelaku ekonomi, Pemerintah akan memberikan penyuluhan kepada pengusaha kecil dan menengah tentang tata cara pelaksanaan kegiatan ekspor.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk mendaftarkan ekspor barang dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk kertas. format dan konten Pemberitahuan pabean ekspor diatur oleh

Departemen Umum Peraturan Kepabeanan. Salah satu fungsi utamanya adalah melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional dengan memantau dan mencegah keluar masuknya barang impor. Ekspor yang berdampak merugikan atau berbahaya dilarang dan dibatasi oleh peraturan atau regulasi Kementerian atau instansi terkait. Total pendapatan ekspor ditentukan tidak hanya oleh kuantitas dan volume produk yang diekspor, tetapi juga oleh harga. Jika harga ekspor turun, lebih banyak ekspor perlu dijual untuk menjaga pendapatan total tetap konsta

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Menurut (SUGIYONO 2017), metode penelitian deskriptif ini adalah suatu metode penelitian yang independen terhadap satu atau lebih variabel saja (berdiri sendiri atau independen) tanpa membandingkan variabel itu sendiri atau mengubah hubungannya dengan variabel lain yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan suatu variabel.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam bentuk survei Menurut (SUGIYONO 2017), metode penelitian kuantitatif melibatkan mempelajari populasi atau sampel tertentu Metode penelitian berdasarkan filosofi positivis yang digunakan untuk mengumpulkan data sebagai alat menganalisis data yang bersifat

kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang diajukan.

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan segala sesuatu yang diperlukan untuk penelitian. Mendokumentasikan Asal Mula Tulisan Kata

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Kepabeanan Negara Pengimpor Terkait Bea Masuk Olahan Tuna Indonesia

Bea masuk adalah pajak yang dipungut ketika barang melintasi perbatasan. Tarif impor biasanya dikaitkan dengan proteksionisme, sebuah kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan antar negara. Banyak negosiasi perdagangan internasional dan perjanjian multilateral telah dilakukan untuk menghilangkan hambatan tarif ini. Meskipun banyak tarif perdagangan yang telah dihapuskan, komoditas tertentu seperti makanan laut masih memerlukan perlindungan yang lebih kuat dan komoditas tersebut masih dikenakan tarif impor. Harga terendah diklaim untuk produk impor di negara, tergantung negara asal produk. Tabel 3 menunjukkan kebijakan kepabeanan Indonesia dari importir tuna olahan. Kebijakan tarif 35% terbesar untuk tuna olahan Indonesia diberlakukan oleh Amerika Serikat, tetapi Amerika Serikat adalah salah satu tujuan utama ekspor tuna olahan Indonesia. Aljazair memiliki tarif tertinggi kedua

sebesar 30%. Olahan tuna importir Indonesia anggota Uni Eropa juga mengenakan tarif yang cukup tinggi hingga 20,5%.

Tabel 3 Tarif negara pengimpor atas ikan tuna olahan Indonesia

Negara	Tarif (%)	Negara	Tarif (%)	Negara	Tarif (%)	Negara	Tarif (%)
Algeria	30,0	Estonia	20,5	Lebanon	0,0	Romania	20,5
AS	35,0	Filipina	0,0	Lithuania	20,5	Selandia Baru	0,0
Arab Saudi	5,0	Hongkong	0,0	Malaysia	0,0	Singapura	0,0
Australia	0,0	Inggris	20,5	Meksiko	20,0	Slovenia	20,5
Bahrain	5,0	Italia	20,5	Nigeria	20,0	Spanyol	20,5
Belanda	20,5	Jepang	20,5	Oman	5,0	Togo	20,0
Belgia	20,5	Jerman	20,5	Perancis	20,5	UEA	5,0
Bulgaria	20,5	Kanada	4,5	Polandia	20,5	Viet Nam	0,0
Ceko	20,5	Kroasia	20,5	Portugal	20,5	Yordania	0,0
China	0,0	Kuwait	5,0	Qatar	5,0	Yunani	20,5

Sumber: Diolah dari *International Trade Centre (ITC) Macmap* 2019.

### Kebijakan Non-tarif Negara-Negara Importir atas Tuna Olahan Indonesia

Tindakan non-tarif yang dikenakan oleh negara pengimpor terhadap ikan tuna olahan Indonesia meliputi SPS, TBT, pemeriksaan pra pengapalan, perizinan, pembatasan kuota dan kuantitas lainnya, tindakan pengendalian harga, tindakan fiskal, tindakan anti persaingan, dan Termasuk tindakan intelektual. hak milik.

#### • Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) (SPS)

SPS Action merupakan kebijakan non-tarif yang terutama diterapkan pada produk olahan tuna Indonesia. Langkah-langkah ini membantu melindungi kehidupan manusia atau hewan dari risiko yang ditimbulkan oleh aditif, kontaminan, racun atau patogen dalam makanan. Kecuali Togo, hampir seluruh importir tuna olahan Indonesia menerapkan persyaratan perilaku SPS. China merupakan negara dengan SPS terbanyak dengan total

57 level. Terbesar kedua adalah Amerika Serikat, importir tuna olahan terbesar di dunia, dengan berbagai ukuran SPS. Aljazair, Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab juga merupakan negara pengimpor, dengan menerapkan langkah-langkah SPS khusus untuk tuna olahan dari Indonesia. Negara-negara pengimpor yang tergabung dalam Uni Eropa menerapkan langkah-langkah SPS yang sama dalam total 10 tahap. Terdapat 35 pedoman SPS yang diterapkan oleh negara pengimpor terhadap produk olahan tuna Indonesia. Jenis pedoman SPS yang paling umum digunakan adalah pelabelan, sertifikasi, pengemasan, dan persyaratan batas toleransi residu (Tabel 4).

Tabel 4 Jenis tindakan *Sanitary and Phytosanitary Measures* yang terbanyak diberlakukan atas tuna olahan Indonesia

Kode NTM	Deskripsi Tindakan	Jumlah negara importir
A310	Persyaratan pelabelan	35
A840	Persyaratan inspeksi	33
A210	Batas toleransi untuk residu atau kontaminasi zat tertentu (non-mikrobiologis)	33
A830	Persyaratan sertifikasi	32
A330	Persyaratan pengemasan	32
A820	Persyaratan pengujian	29
A410	Kriteria mikrobiologis pada produk akhir	28
A120	Larangan geografis pada eligibilitas	19
A400	Persyaratan higienis terkait dengan SPS	17
A590	Perlakuan untuk mengeliminasi hama tumbuhan dan hewan atau organisme penyebab penyakit dalam produk akhir n.e.s. atau larangan perlakuan	16

Keterangan: n.e.s = *not elsewhere specified* dan NTM = *non-tariff measure*.

Sumber: Diolah dari *International Trade Centre* (ITC) Macmap 2019.

### • Technical Barriers to Trade (TBT)

Kebijakan non-tarif kedua yang paling umum setelah tindakan SPS adalah tindakan TBT. TBT adalah tindakan yang terkait dengan standar teknis di luar lingkup tindakan SPS dan prosedur evaluasi yang terkait dengan pemenuhan

standar teknis. Langkah-langkah TBT untuk produk olahan tuna Indonesia meliputi sertifikasi, pelabelan, pengemasan produksi, persyaratan mutu atau kinerja produksi, transportasi dan penyimpanan, dan penilaian kelayakan TBT. Seperti halnya tindakan SPS, persyaratan pelabelan dan sertifikasi khusus untuk kebijakan TBT. Penandaan TBT berisi informasi teknis tentang produk seperti: B.Petunjuk penggunaan. Tabel 5 menunjukkan berbagai jenis tindakan TBT yang terutama diterapkan oleh negara-negara pengimpor untuk produk olahan tuna dari Indonesia. Penggunaan kaleng TBT terbesar untuk komoditas ini adalah China dengan 49 kaleng, sedangkan importir tuna olahan Indonesia lainnya kurang dari 20 kaleng. Oman merupakan satu-satunya negara yang tidak menerapkan kebijakan non-tarif berupa TBT pada produk olahan tuna asal Indonesia. Nigeria dan Yordania hanya memiliki satu jenis TBT pada tuna olahan Indonesia. Nigeria hanya menerapkan persyaratan pelabelan dan Yordania hanya menerapkan persyaratan kualitas, keamanan, dan kinerja produk.

Tabel 5 Jenis tindakan *Technical Barriers to Trade* yang terbanyak diberlakukan atas tuna olahan Indonesia

Kode NTM	Tindakan	Jumlah negara importir
B830	Persyaratan sertifikasi	28
B330	Persyaratan pengemasan	23
B600	Persyaratan identitas produk	
B310	Persyaratan pelabelan	20
B140	Persyaratan otorisasi untuk alasan TBT	17
B700	Persyaratan mutu produk, keamanan atau kinerja	8
B820	Persyaratan pengujian	8
B840	Persyaratan inspeksi	6
B420	Peraturan TBT mengenai transpor dan penyimpanan	4
B890	Asesmen kesesuaian terkait TBT, n.e.s.	4

Keterangan: n.e.s. = *not elsewhere specified*



dan NTM = *non-tariff measure*.  
 Sumber: Diolah dari *International Trade Centre (ITC) Macmap 2019*.

• **Inspeksi sebelum pengiriman**

Penerapan tindakan pengendalian pra pengapalan oleh negara pengimpor produk olahan tuna cenderung lebih rendah dibandingkan dengan penerapan SPS dan TBT. Indonesia. Dari 40 negara pengimpor, hanya 27 yang memiliki tindakan pengendalian pra pengapalan. Bahrain merupakan importir produk olahan tuna dari Indonesia dan memiliki tindakan pengendalian pra pengapalan paling banyak (6). Ekspor ke negara-negara pengimpor yang menjadi anggota Uni Eropa tunduk pada pemeriksaan pra-pengiriman. Tindakan ini merupakan pemantauan otomatis dan pemantauan persyaratan impor dan lisensi yang memengaruhi kode NTM C400. Instrumen kontrol pra pengapalan tipe, kode NTM C400, juga merupakan instrumen yang paling umum digunakan di negara-negara pengimpor olahan tuna Indonesia (Tabel 6). Arab Saudi, Bahrain, Filipina, Meksiko, dan Uni Emirat Arab telah menerapkan langkah-langkah kontrol pra-pengiriman yang memerlukan perjalanan melalui pelabuhan masuk yang ditentukan. Selain itu, Kanada telah memberlakukan persyaratan dropshipping, yang berarti bahwa tuna olahan Indonesia yang diekspor ke Kanada harus dikirim langsung dari Indonesia tanpa perantara.

Tabel 6 Jenis tindakan inspeksi pra-pengiriman yang diberlakukan atas tuna olahan Indonesia

Kode NTM	Tindakan	Jumlah negara importir
C100	Inspeksi pra-pengiriman	1
C200	Persyaratan consignment langsung	1

C300	Persyaratan melewati pelabuhan atau pabean tertentu	5
C400	Persyaratan pemantauan impor dan surveilans dan tindakan lisensi otomatis lain	21
C900	Formalitas lain, n.e.s.	5

Keterangan: n.e.s. = *not elsewhere specified* dan NTM = *non-tariff measure*

• **Lisensi, Kuota, dan Tindakan Kontrol Kuantitas Lainnya**

Tindakan tarif tambahan dalam kategori ini pada umumnya adalah tindakan administratif yang ditujukan untuk melarang atau membatasi impor. Tindakan ini dapat berupa lisensi non-otomatis, alokasi kuota yang ditentukan, atau larangan. Sepuluh importir produk tuna Indonesia, antara lain Filipina, China, Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Togo, Australia, Kuwait, Selandia Baru, dan Vietnam, telah menerapkan kebijakan non-tarif di sektor ini. Filipina memiliki jumlah tindakan non-tarif tertinggi dengan 10 kasus, diikuti oleh China dengan 7 kasus. Negara-negara lain menerapkan pedoman klasifikasi ini tepat di bawah ketiga indikator tersebut. Ada sembilan jenis tindakan yang diterapkan oleh negara pengimpor. Tujuh negara – Filipina, Cina, Aljazair, Togo, Australia, Selandia Baru, dan Vietnam – paling sering menerapkan persyaratan terkait prosedur perizinan impor non-otomatis, selain persetujuan untuk alasan SPS atau TBT. Di Filipina, persyaratan lisensi dilengkapi dengan Lisensi Produksi Lokal, Kode Hukum Lisensi E113 (Tabel 7).

Tabel 7 Jenis tindakan lisensi, kuota, dan kontrol kuantitas yang diberlakukan atas tuna olahan Indonesia

Kode NTM	Tindakan	Jumlah negara importir
E100	Prosedur lisensi impor non-otomatis selain otorisasi karena alasan SPS atau TBT	7
E200	Kuota	2
E321	Larangan karena alasan agama, moral, atau budaya	2
E322	Larangan karena alasan politis (embargo)	2
E113	Lisensi yang dikaitkan dengan produksi lokal	1
E231	Alokasi global	1
E313	Larangan sementara, termasuk suspensi penerbitan lisensi	1
E320	Larangan karena alasan non-ekonomi	1

Keterangan: NTM = *non-tariff measure*.  
 Sumber: Diolah dari *International Trade Centre (ITC) Macmap 2019*.

• **Tindakan pengendalian harga**

Kebijakan non-tarif lain yang biasa diterapkan pada produk olahan tuna Indonesia adalah tindakan pengendalian harga yang mengendalikan atau mempengaruhi harga barang impor. Tindakan pengendalian harga tersebut dapat, antara lain, mendukung harga domestik produk tertentu ketika harga impor produk tertentu rendah, atau meningkatkan harga domestik produk tertentu karena fluktuasi harga di pasar domestik atau fluktuasi harga di pasar luar negeri. Ada kemungkinan. Harga tetap. Meningkatkan atau mempertahankan penerimaan pajak. Tindakan non-tarif juga termasuk dalam kategori ini dan disebut juga tindakan kuasi tarif. Bahrain, China, Selandia Baru dan Togo merupakan importir produk olahan tuna dari Indonesia dan dikenakan tindakan pengendalian harga. Jenis tindakan yang dikenakan oleh Bahrain termasuk pajak internal dan biaya yang dikenakan pada impor. Di sisi lain, Cina, Selandia Baru dan Togo membebaskan cukai atau pajak atas penjualan (Tabel 8).

Tabel 8 Jenis tindakan pengendalian harga yang diberlakukan atas tuna olahan Indonesia

Kode NTM	Tindakan	Jumlah negara importir
F700	Pajak internal dan pajak impor	1
E710	Pajak konsumsi	6

Keterangan: NTM = *non-tariff measure*.  
 Sumber: Diolah dari *International Trade Centre (ITC) Macmap 2019*.

• **Tindakan Fiskal**

Langkah-langkah fiskal ditujukan untuk mengatur masuknya impor dan biaya valuta asing dan

pengaturan syarat pembayaran. Tindakan fiskal, seperti tindakan bea cukai, dapat meningkatkan biaya impor. Kebijakan moneter diterapkan oleh Filipina, Oman, Togo dan Vietnam. Filipina telah memperkenalkan langkah-langkah pajak dalam bentuk tarif prabayar. Persyaratan termasuk pembayaran di muka semua atau sebagian bea masuk. Oman telah memperkenalkan langkah perizinan bank, persyaratan untuk mendapatkan izin impor khusus dari bank sentral. Togo menerapkan dua jenis tindakan non-tarif. Yang pertama adalah pembayaran di muka untuk impor. Importir sekarang diwajibkan untuk menyetorkan sebagian dari nilai transaksi impor sebelum barang diterima. Kedua, *import payment terms*, yaitu syarat pembayaran impor dan penerimaan serta penggunaan kredit luar negeri atau dalam negeri untuk membiayai impor. Vietnam telah menerapkan langkah-langkah keuangan lain yang termasuk dalam Kode G900 (Tabel 9).

Tabel 9 Jenis tindakan keuangan yang diberlakukan atas tuna olahan Indonesia

Kode NTM	Tindakan	Jumlah negara importir
G110	<i>n.e.s. = not elsewhere specified</i>	1
G130	<i>n.e.s. = not elsewhere specified</i>	1
G320	<i>n.e.s. = not elsewhere specified</i>	1
G400	<i>n.e.s. = not elsewhere specified</i>	1
G900	<i>n.e.s. = not elsewhere specified</i>	1

Keterangan: NTM = *non-tariff measure*.  
 Sumber: Diolah dari *International Trade Centre (ITC) Macmap 2019*.

• **Perilaku yang mempengaruhi persaingan**

Perilaku anti-persaingan adalah perilaku yang memberikan keistimewaan atau hak khusus atau eksklusif kepada satu atau lebih

kelompok pelaku ekonomi. Untuk produk olahan tuna Indonesia, klasifikasi ini digunakan di Filipina dan Vietnam (Tabel 10).

Tabel 10 Jenis tindakan yang memengaruhi persaingan yang diberlakukan terhadap tuna olahan Indonesia

Kode NTM	Tindakan	Jumlah negara importir
H000	indakan yang memengaruhi persaingan	1
H900	Tindakan yang memengaruhi persaingan, n.e.s.	1

Keterangan: n.e.s. = *not elsewhere specified* dan NTM = *non-tariff measure*.

• **Hak Kekayaan Intelektual**

Litigasi dalam kategori ini termasuk litigasi yang melibatkan hak kekayaan intelektual. Hukum dan peraturan kekayaan intelektual termasuk paten, merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, hak cipta, indikasi geografis, dan rahasia dagang. Hak yang diberikan terdaftar di kantor nasional dan dikumpulkan dalam database World Intellectual Property Organization (WIPO). China merupakan satu-satunya importir produk tuna olahan Indonesia yang menerapkan kebijakan non-tarif berupa hak atas kekayaan intelektual (Tabel 11).

Tabel 11 Jenis tindakan hak milik intelektual yang diberlakukan atas tuna olahan Indonesia

Kode NTM	Tindakan	Jumlah negara importir
N000	Hak milik intelektual	1

Keterangan: NTM = *non-tariff measure*

**Dampak kebijakan tarif dan non-tarif terhadap kinerja ekspor tuna olahan Indonesia**

Tarif adalah bentuk kebijakan perdagangan tertua dan penghalang perdagangan paling transparan, yang

secara tradisional digunakan sebagai sumber pendapatan pemerintah (Krugman, P. R., & Obstfeld 2000). Ada dua jenis bea yang berkaitan dengan asal barang: bea masuk dan bea keluar. Studi ini berfokus pada dampak tarif impor. Bea masuk adalah pajak yang dikenakan atas barang yang diimpor dari negara lain. (Fridhowati N 2013), dan (K 2020) menunjukkan bahwa kebijakan tarif berdampak negatif terhadap ekspor. Artinya, semakin tinggi tarif negara pengimpor, semakin rendah ekspornya. Oleh karena itu, variabel tarif impor menghasilkan koefisien negatif dengan nilai 0,14. Artinya, untuk setiap unit tarif tinggi (*ceteris paribus*) yang diberlakukan negara pengimpor, Indonesia dapat mengekspor 0,14 unit tuna mentah.

Namun, pengaruhnya tidak besar, dan dampak penerapan tindakan non-tarif terhadap kinerja perdagangan memiliki implikasi positif dan negatif. Di sisi lain, karena standar produk yang tinggi, kebijakan non-tarif ini dapat menyebabkan permintaan produk yang lebih rendah di pasar importir dan biaya transaksi yang lebih tinggi di pihak eksportir sebagai akibat dari kebijakan tersebut. Sisi positifnya, penetapan standar kualitas yang harus dipenuhi oleh eksportir akan mengurangi asimetri informasi antar negara (Swift H J, Vauclair C M, Abrams D, Bratt C, Marques 2014). Sama halnya dengan hasil estimasi model, tanda-tanda dari variabel kebijakan non-tarif adalah SPS dan TBT. Bentuk SPS dari variabel harga memiliki koefisien positif sebesar dan berpengaruh besar pada taraf signifikansi 5%. Faktornya adalah 0,71, yang berarti bahwa satu unit

pengukuran SPS yang diterapkan oleh negara pengimpor berarti lebih banyak produk olahan tuna yang dapat diekspor dari Indonesia, atau 0,71 unit (*ceteris paribus*). Koefisien positif pada variabel ini menunjukkan bahwa pengolah tuna Indonesia dapat memprediksi implementasi kebijakan SPS dengan mematuhi standar dan peraturan yang diberlakukan oleh negara pengimpor.

Kami juga dapat menunjukkan bahwa kebijakan SPS tidak selalu berdampak negatif pada perdagangan. Efek positif dari kebijakan SPS pada arus perdagangan ekspor konsisten dengan studi (Ahn, H. S., & Chen 2008) melaporkan bahwa standar kualitas dan pelabelan memiliki dampak positif pada volume dan jangkauan ekspor. Efek positif adalah karena standar kualitasnya yang ditingkatkan. Hal ini dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kesediaan konsumen untuk membayar. Selain itu, standar memastikan kompatibilitas produk dan mengurangi ketidaksejajaran antar produsen. Peningkatan pangsa pasar ini diterjemahkan menjadi peningkatan volume perdagangan bagi eksportir yang telah berhasil mengatasi biaya tetap masuk pasar. (Listyawati, Ika 2018) juga setuju dengan temuan penelitian ini. Implementasi kebijakan TBT pada ikan tuna olahan memberikan koefisien negatif sebesar 0,97, berbeda dengan perkiraan untuk dampak kebijakan SPS.

Kebijakan TBT yang lebih tinggi satu unit di negara pengimpor diperkirakan akan menurunkan ekspor tuna olahan Indonesia sebesar 0,97 unit (*ceteris paribus*). Hasil pemodelan yang menunjukkan

dampak buruk TBT menunjukkan ketidakmampuan Indonesia untuk memenuhi standar dan peraturan yang diberlakukan pada olahan tuna oleh negara pengimpor. sertifikasi, pelabelan, pengemasan produksi, Persyaratan mutu atau produksi, transportasi, praktik penyimpanan dan evaluasi kelayakan TBT tentu saja dapat menghambat perdagangan tuna olahan. Hasil serupa juga dilaporkan oleh (Ardiyanti, Septika Tri 2018).

## **V. KESIMPULAN**

Penerapan kebijakan tarif tuna olahan Indonesia dalam beberapa negara pengimpor masih relatif tinggi; Amerika Serikat & Uni Eropa masing-masing menerapkan 35% dan 20,5%, padahal ke 2 negara tadi adalah tujuan primer ekspor Indonesia. Kebijakan non-tarif berupa SPS & TBT adalah yg terbanyak diterapkan negara-negara importir dalam tuna olahan berdari Indonesia. Hasil perkiraan contoh menerangkan bahwa populasi negara pengimpor & harga ekspor tuna olahan Indonesia berpengaruh positif & konkret dalam tingkat konkret 1%. GPD per kapita negara importir, nilai tukar, & kebijakan SPS pula berpengaruh positif dalam volume perdagangan tuna olahan Indonesia dalam tingkat konkret 5%. Dengan demikian, semakin akbar nilai variabel-variabel ter sebut, semakin meningkat produk tuna olahan Indonesia yg diekspor ke negara importir tadi. Adapun, jeda ekonomi & kebijakan TBT berpengaruh negatif & konkret berpengaruh negatif & konkret masing-masing dalam tingkat konkret 10% dan 1% dalam besarnya volume ekspor. Semakin jauh jeda negara importir & semakin meningkat

jumlah tindakan TBT yg diterapkan negara importir, semakin mini volume ekspor. Selain itu, penerapan kebijakan tarif pula berpengaruh negatif dalam besarnya volume ekspor ikan tuna olahan Indonesia meskipun belum signifikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahn, H. S., & Chen, Y. 2008. "Necessary and Sufficient Stability Condition of Fractional-Order Interval Linear Systems." *Automatica* 44(11).
- Ardiyanti, Septika Tri, and Ayu Sinta Saputri. 2018. "Dampak Non Tariff Measures (NTMs) Terhadap Ekspor Udang Indonesia." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 12.1.
- Budiasih, Budiasih. 2019. "No Title." *SEMINAR NASIONAL OFFICIAL STATISTICS VOL 2019* N. doi: <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.225>.
- Fatmawati, dan Purwanti A. 2013. *Dasar Dasara Ekspor Import: Teori, Praktek Dan Prosedur*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Fridhowati N. 2013. "Dampak Non-Tariff Measures (NTM) ASEAN Terhadap Arus Perdagangan Sektoral Electronics Indonesia." Institut Pertanian Bogor.
- K, Sandaruwan Lorensuhewa & Munasinghe. 2020. "Identification of Abusive Sinhala Comments in Social Media Using Text Mining and Machine Learning Techniques." *The International Journal on Advances in ICT for Emerging Regions*, 13.1.
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. 2000. *Theory and Policy. International Economics*. Wesley: Addison.
- Listyawati, Ika, and Ida Kristiana. 2018. "Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Di Indonesia." *Maksimum* 8.2.
- Perdagangan, Kementerian. 2011. *Kajian Kebijakan Pengembangan Diversifikasi Pasar Dan Produk Ekspor*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan.
- SUGIYONO, F. X. 2017. *Instrumen Pengendalian Moneter: Operasi Pasar Terbuka*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Swift H J, Vauclair C M, Abrams D, Bratt C. Marques, S. & Lima M. L. 2014. "Revisiting the Paradox of Well-Being: The Importance of National Context." *Journals of Gerontology* 69(6).
- Tandjung, Marolop. 2011. *Aspek Dan Prosedur Ekspor Impor*. Bandung: Alfabeta.